

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara terletak di Asia Tenggara dengan kekayaan alam dan budaya yang beraneka ragam serta sumber daya manusia yang mendukung sektor perekonomian dan berkontribusi dalam peningkatan pendapatan negara. Indonesia memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional tanpa adanya diskriminasi dengan tujuan terciptanya masyarakat makmur, adil, sejahtera secara merata dan menyeluruh baik dari segi materil ataupun spiritual yang didasarkan pada Pancasila dan juga UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Indonesia memiliki tujuan merupakan persamaan dalam hukum atau yang lebih di kenal dengan (*equality before the law*), persamaan kedudukan setiap orang dari segi hukum dan pemerintahan, serta diakui secara normatif dan empiris. Sehingga setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-undang Dasar 1945 didalamnya mengandung unsur mengenai negara hukum yang bercita-citakan untuk direalisasikan melalui proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara dan berpedoman sesuai dengan kaidah yang terdapat di konstitusi.¹ Pasal 28B ayat

¹ Haposan Siallagan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol.18.No.1.hlm.113.(2016), diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 08.00 WIB.

(2) UUD 1945 yang berisi “Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa persamaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang sama antar masyarakat, merupakan suatu tujuan bangsa Indonesia, salah satunya juga termasuk perlindungan hak asasi manusia merupakan suatu prinsip penerapan negara hukum Indonesia yang didasarkan pada unsur negara hukum yang bersifat umum.

Manusia saat lahir sudah memiliki hak yang berlaku dengan keharusan bersifat secara universal yang berarti tanpa adanya batasan negeri, ras, agama, berkebangsaan, berlaku untuk semua orang tanpa membedakan status sosial baik yang memiliki ekonomi kurang, tercukupi maupun yang berlebihan, jenis kelamin perempuan ataupun laki-laki, berkeadaan fisik normal ataupun berkebutuhan khusus berasal dari kata universal karena hak-hak yang disebut sebagai bagian kemanusiaan setiap makhluk hidup, tanpa peduli perbedaan warna kulit, bentuk rambutnya, agamanya atau kepercayaan spritualnya, latar belakangnya, serta usianya dengan secara jelas memiliki rasa toleransi sesama manusia.

Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan mengenai jaminan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28A-28J berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pencantuman HAM di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Tahun 1945, maka secara resmi dan berlaku bahwa Hak asasi manusia menjadikannya sebagai hak konstitusional atau landasan setiap warga negara atau “*constitutional right*”.²

Pasal 38 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan yang merata dan adil. Pasal 38 berisikan :

1. Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan;
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 38 menegaskan bahwa “setiap orang” memiliki dan wajib mendapatkan hak yang sama mengenai pekerjaan dengan layak tanpa memandang dan membedakan masyarakat satu dengan yang lain. Masyarakat Indonesia berhak untuk diberikan pekerjaan guna mencukupi seluruh kebutuhan dalam menjalani kehidupan.

² Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 2, Lampung (2013), h.231-233. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB.

Ketenagakerjaan di Indonesia mengatur mengenai hal tenaga kerja dalam perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap warga negaranya, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada saat waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dari Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dalam hal tersebut maka setiap orang mempunyai kebutuhan yang secara tidak langsung memerlukan tenaga kerja untuk memenuhi hal tersebut, sehingga peran tenaga kerja merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup orang lain.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa membandingkan jenis kelamin, suku, ras, agama sesuai dengan kemampuan tenaga kerja tersebut tanpa membedakan termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas.

Peran tenaga kerja merupakan faktor penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahterah bagi seluruh warga negara. Oleh karena itu diperlukan pembangunan ketenagakerjaandengan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya di dalam pembangunan dan perkembangan perekonomian serta

perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam hal perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak- hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Jaminan dan perlindungan hak dapat diperoleh untuk seluruh masyarakat Indonesia tidak hanya berlaku untuk masyarakat yang sempurna fisik dan mental, tetapi juga dapat diperoleh untuk masyarakat berkebutuhan khusus. perlu ditingkat. Pengertian penyandang disabilitas, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan akan mendapatkan perlindungan dan jaminan hak asasi, baik untuk warganegara yang memiliki kesempurnaan fisik maupun yang berkebutuhan khusus atau biasa disebut dengan penyandang disabilitas. Pada kehidupan sekarang tidaklah berjalan sesuai dengan pernyataan diatas, dimana warga Indonesia yang berkebutuhan khusus masih banyak yang belum dapat keadilan berkaitan dengan pemberian hak asasi manusia seperti dibidang pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan publik dan perlakuan yang sama dengan warga Indonesia yang

memiliki kesempurnaan fisik.

Perlindungan untuk penyandang disabilitas wajib diberikan oleh negara karena sudah terdapat pengaturan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (5) yang berisikan pemberian perlindungan untuk seluruh warga negara Indonesia yang berkebutuhan khusus. Perlindungan tersebut tentunya merupakan hak yang sudah sepatutnya didapatkan oleh penyandang disabilitas, karena bagaimana juga penyandang disabilitas merupakan bagian warga negara Indonesia yang harus diberikan perlindungan guna menghindari adanya perbuatan yang melanggar hak-hak hidup manusia dan juga tindakan diskriminasi.

Upaya pemenuhan hak sebagai manusia secara umum diberikan melalui perlakuan khusus seperti adanya perlindungan, pemajuan kehidupan, penghormatan sesama manusia, hal tersebut merupakan upaya yang berlaku secara umum di setiap negara yang ada di muka bumi. Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 yang mengatur mengenai penyandang disabilitas memberikan kewajiban kepada pemerintah baik pemerintah daerah, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 2% pekerja yang memiliki fisik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dari jumlah keseluruhan pekerja yang ada di suatu tempat. Kewajiban tersebut tidak hanya diperuntukan untuk pemerintahan negara tetapi juga untuk perusahaan swasta yang dimiliki oleh perorangan untuk dapat memberikan lapangan pekerjaan sekurang-kurangnya 1% pekerja berkebutuhan khusus dari seluruh jumlah pekerja yang terdapat di

perusahaan tersebut.

Penyandang disabilitas seharusnya tidak memberikan beban tersendiri bagi masyarakat tersebut karena keterbatasan fisik itu merupakan sesuatu yang pastinya tidak diinginkan oleh seluruh manusia yang hidup di muka bumi, dan juga penyandang disabilitas memiliki hak konstitusional yang sama dan setara dengan masyarakat pada umumnya.

Masyarakat penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan fisik seperti halnya ketidak sempurnaan salah satu organ tubuh diri mereka, keterbelakangan jiwa dan mental yang tidak dapat stabil, intelektual, yang dapat memberikan dampak dengan jangka waktu cukup lama. Penyandang disabilitas Sebagian besar memiliki keurangan dalam melakukan komunikasi dengan sesama masyarakat lainnya, tidak hanya dalam komunikasi tetapi untuk menjalankan aktivitas dan juga kehidupan pastinya sangat jauh berbeda dengan masyarakat yang memiliki kesempurnaan fisik.³

Perlakuan yang kurang baik sering dialami oleh penyandang disabilitas, seperti halnya banyak dari mereka yang dikucilkan karena tidak sempurnanya fisik dan juga mental yang baik. Pemerintah dalam hal ini seharusnya lebih memberikan perhatian khusus untuk seluruh masyarakat penyandang disabilitas, hal itu akan memberikan bantuan yang cukup dalam menjalani kehidupan dengan penuh keterbatasan. Masyarakat berkebutuhan khusus sering diperlakukan berbeda terutama dalam hal pemberian hak yang seperti tercantum di dalam konstitusi Indonesia. Pekerjaan yang didapatkan

³ M. Syahbuddin Latief, 1999, *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Laper Pustaka Utama, h.40

oleh penyandang disabilitas banyak hal hal yang justru memberikan beban mental tersendiri seperti halnya adanya pemberhentian sewenang-wenang dari suatu perusahaan atau tempat kerja mereka.

Negara Indonesia memiliki jumlah masyarakat yang cukup banyak, seperti halnya masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di Indonesia juga banyak. Penyandang disabilitas secara garis besar memiliki hidup yang kurang layak seperti halnya kekurangan pekerjaan, kesulitan pemenuhan kebutuhan hidup, dan juga tidak menyeluruhnya hak asasi manusia yang didapatkan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk dapat memberikan kesetaraan hak dan peluang bagi masyarakat penyandang disabilitas dan juga masyarakat sempurna fisik demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik dengan tidak adanya tindakan sewenang-wenang atau diskriminasi. Aksesibilitas penyandang disabilitas yang masih tersisihkan merupakan salah satu kendala yang harus diupayakan oleh pemerintah. Dalam hal penerapan kebijakan tanpa adanya diskriminasi, Untuk mewujudkan upaya tersebut adanya Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengaskan adanya pelaksanaan hak konsekuensi logis khususnya bagi penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas di Indonesia termasuk pada kelompok angkatan kerja yaitu berusia 19-59 tahun sebanyak 150.704.645 jiwa.⁴ Dalam hal penanganan tingginya penyandang disabilitas yang memasuki usia kerja Kota Yogyakarta maka dibentuklah Perda Kota Yogyakarta

⁴ Tempo, "Berapa banyak penyandang disabilitas di Indonesia? Simak adata ini", <https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini> diakses pada 14 Oktober 2020 pukul 09.50 WIB.

Nomor 4 Tahun 2019 tentang pemajuan, pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas untuk meningkatkan efektifitas ketenagakerjaan di wilayah tersebut, mengingat banyaknya lapangan pekerjaan yang menuntut kesempurnaan fisik seperti di bidang pertambangan, pariwisata, buruh perkebunan yang lebih megutamakan kesempurnaan fisik tersebut sehingga menyebabkan masih banyaknya penyandang disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan bahkan susah untuk mendapatkan pekerjaan.

Pemerintah dalam rangka membuka peluang kerja bagi penyandang disabilitas diperlukan campur tangan pemerintah daerah dalam menanganinya. Dilihat dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul “PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang Maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang menghambat pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang memasuki usia kerja di Kota Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan hak tenaga kerja mendapatkan pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah informasi bagi masyarakat kaitannya dengan Perlindungan hukum dalam hal Pemenuhan Hak mendapatkan pekerjaan bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.